



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1359/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS DIGITALISASI BANTUAN SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025-2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ektrem, dalam rangka meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Polewali Mandar, diperlukan sistem digitalisasi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh Masyarakat;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Satuan Tugas Digitalisasi Bantuan Sosial Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025–2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ektrem;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS DIGITALISASI BANTUAN SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025-2026.
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Digitalisasi Bantuan Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. Ketua Satuan Tugas bertugas mengkoordinasikan, memimpin dan mengambil keputusan eksekusi di lapangan;
 - b. Wakil Ketua I (Bidang Regulasi & Kerjasama) bertugas memastikan landasan hukum dan regulasi daerah (*Perbup*) mendukung digitalisasi serta mengelola kerjasama antar instansi;
 - c. Wakil Ketua II (Bidang Teknis & Infrastruktur) bertugas mengawasi penyediaan infrastruktur teknologi dan memastikan dukungan administratif Satgas berjalan optimal;
 - d. Sekretaris Satgas bertugas Mengelola administrasi, dokumentasi, notulensi rapat, dan pelaporan kemajuan internal Satgas;
 - e. Wakil Sekretaris bertugas membantu tugas sekretaris;
 - f. Bidang dan Koordinator Teknis:
 1. Sekretariat Satgas bertugas administrasi & pelaporan. mengelola tata usaha, dokumentasi, arsip digital, dan menyusun laporan kemajuan (progres) rutin Satgas;
 2. Bidang Data, Akurasi, dan Interoperabilitas bertugas:
 - a. Data Kunci, (Key Data): memastikan DTSEN akurat. BPS memberikan masukan metodologi statistik untuk pemutakhiran data dan evaluasi kemiskinan;
 - b. Integrasi Data Identitas, memastikan NIK dan data kependudukan penerima Bansos tervalidasi dan terintegrasi secara *real-time*.
 3. Bidang Sistem Digital dan Keamanan Jaringan bertugas sistem dan keuangan, pengembangan dan pemeliharaan *platform* digital Bansos (e-Bansos), keamanan siber, dan integrasi data penyaluran dengan sistem keuangan daerah
 4. Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Penyaluran bertugas anti-fraud dan distribusi, mengawasi proses digitalisasi agar bebas *fraud*, mengaudit *by-name-by-address* penerima, serta mengendalikan operasional penyaluran hingga ke tingkat Desa/Kelurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satgas dapat berkoordinasi dengan instansi terkait serta melibatkan tenaga ahli sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berjalan dan sumber pendanaan lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Desember 2025

ttd

SAMSUL MAHMUD

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I
N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1359/2025
TANGGAL : 29 DESEMBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS DIGITALISASI BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025-2026**

- Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Wakil Ketua I (Bidang Regulasi) : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Wakil Sekretaris dan Kerjasama)
- Wakil Ketua II (Bidang Teknis & Infrastruktur) : Asisten Administrasi Umum
- Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial

Bidang dan Koordinator Teknis

1. Sekretariat Satgas

- Koordinator : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan
- Anggota : Unsur Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan
Unsur Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Unsur Dinas Sosial
Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unsur Bagian Prokopi Sekretariat Daerah
Unsur Badan Pusat Statistik

Bidang Data, Akurasi, dan Interoperabilitas

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial
- Anggota : Kepala BPS
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Sistem Digital dan Keamanan Jaringan

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
- Anggota : Kepala Badan Keuangan
Programmer/Tenaga IT Dinas KominfoSP

2. Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Penyaluran

- Koordinator : Inspektur Daerah
- Anggota : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Koordinator Kabupaten SDM Pendamping PKH
TKSK

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
N I P. 19720818 200212 1 007